

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI FIZZO NOVEL
(Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

RATNA MUSTIKA

NPM.1921030429



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2023M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI FIZZO NOVEL
(Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

RATNA MUSTIKA

NPM.1921030429

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Dosen Pembimbing I : H. Rohmat, S .Ag., M.H.

Dosen Pembimbing II : Dr.Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H/2023M**

ABSTRAK

Sistem Monetisasi adalah cara-cara menghasilkan uang yang menjadi sebuah penghasilan dari sebuah website, aplikasi dan lainnya. Ini merupakan suatu cara menghasilkan uang dengan mudah dan menarik bahkan bagi masyarakat sehingga banyak para *development* yang membuat aplikasi yang menjajikan akan membayar para pengguna aktif dari aplikasi-aplikasi tersebut. Transaksi yang terjadi pada aplikasi-aplikasi tersebut merupakan inovasi baru dalam mendapatkan penghasilan sehingga perlu dipertanyakan kehalalannya bahkan salah satu dari aplikasi tersebut dimana harta yang dihasilkannya dinyatakan haram oleh Bahtsul Masail Syuriah LBM PWNU Jawa Timur didalam putusannya yang diterbitkan pada 21 february 2021 dan aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi Vtube. Vtube dan Fizzo Novel merupakan 2 aplikasi yang memiliki beberapa persamaan yaitu menjajikan membayar bagi pengguna yang aktif, memberikan misi-misi bagi para pengguna untuk mendapatkan uang yang dijanjikan dan 2 aplikasi ini merupakan aplikasi yang viral dimasyarakat. Dari persamaan tersebut sudah cukup untuk mendorong penulis meneliti lebih lanjut terkait kehalalan atas harta yang dihasilkan dari aplikasi Fizzo Novel ini.

Terdapat 2 rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana praktik pelaksanaan sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel?, (2) Bagaimana praktik pelaksanaan sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel dalam analisis hukum ekonomi syariah?. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui pelaksanaan praktik sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan praktik sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel dalam analisis hukum ekonomi syariah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) ialah jenis penelitian dimana peneliti mengamati dan ikut serta secara langsung dalam penelitian sosial skala kecil dan menyaksikan budaya yang ada ditempat tersebut. Teknis pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, membaca dan mengidentifikasi bahan literatur yang sesuai.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pelaksanaan sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel, pihak aplikasi sudah menyediakan 5 misi yaitu misi Undang Teman, Membaca Harian, Game atau Papan Putar, *Check in* Harian dan Kotak Harta Karun. Terdapat 2 jenis hadiah yang kemungkinan didapat para pengguna yaitu hadiah uang dan *coin* yang nantinya dapat ditarik ke akun *e-wallet* masing-masing pengguna apabila sudah memenuhi batasan minimal penarikan saldo yaitu Rp.500,-. Dalam analisis hukum ekonomi syariah, Setelah dianalisis terdapat 2 akad yang terjadi yaitu akad *jualah* dan akad *ijarah*. Setelah dianalisis untuk praktik pada akad *jualah* dan akad *ijarah* hukumnya sah karena dalam praktiknya didalam aplikasi sudah memenuhi baik rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syara'. Meskipun dalam praktiknya akad *jualah* pada misi Kotak Harta Karun terdapat perbedaan dari rukun dan syarat yang berlaku karena maksud dan tujuan atas misi ini dapat dipahami secara implisit tetapi tujuan dari akad *jualah* sendiri yaitu menjajikan hadiah dan tujuan tersebut sudah terpenuhi dalam misi ini maka hukum atas akadnya tetap sah.

Kata kunci : *Ijarah*, *Jualah*, Sistem Monetisasi.

ABSTRACT

Monetization systems are ways of making money into income from a website, application and others. This is a way to make money easily and is interesting even for the public, so many developers create applications that promise to pay active users of these applications. Transactions that occur on these applications are a new innovation in earning income so it is necessary to question their halalness, even one of the applications where the property produced was declared haram by Bahtsul Masail Syuriyah LBM PWNU East Java in his decision published on February 21 2021 and the application in question is the Vtube application. Vtube and Fizzo Novel are 2 applications that have several similarities, namely promising to pay active users, providing missions for users to get the promised money and these 2 applications are applications that are viral in the community. This equation is enough to encourage the author to research further regarding the halalness of the assets produced from the Fizzo Novel application.

There are 2 problem formulations in this thesis, namely (1) What is the practice of implementing the monetization system in the Fizzo Novel application?, (2) What is the practice of implementing the monetization system in the Fizzo Novel application in the analysis of sharia economic law?. The objectives of this research are (1) To determine the practical implementation of the monetization system in the Fizzo Novel application. (2) To find out the practical implementation of the monetization system in the Fizzo Novel application in sharia economic law analysis. This type of research is field research, which is a type of research where researchers observe and participate directly in small-scale social research and witness the culture that exists in that place. The data collection techniques used were interviews, documentation, reading and identifying appropriate literature materials.

The results of the research show that in practice implementing the monetization system on the Fizzo Novel application, the application has provided 5 missions, namely the Invite Friends, Daily Reading, Game or Playboard, Daily Check in and Treasure Box missions. There are 2 types of prizes that users may get, namely money and coin prizes which can later be withdrawn to each user's e-wallet account if they have met the minimum balance withdrawal limit, namely Rp. 500,-. In the analysis of sharia economic law, after analysis there are 2 contracts that occur, namely the saleah contract and the ijarah contract. After analyzing the practice of the sales contract and the ijarah contract, the law is valid because in practice the application fulfills both the pillars and conditions determined by the syara'. Even though in practice the sale contract in the Treasure Box mission there are differences from the pillars and conditions that apply because the aims and objectives of this mission can be understood implicitly, but the purpose of the sale contract itself is to promise a gift and this objective has been fulfilled in this mission, then the law regarding the contract remains legal.

Keywords: Ijarah, Jualah, Monetization System.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Mustika

NPM : 1921030429

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Fakultas : *Syari'ah*

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel** (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan diaplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis



Ratna Mustika
1921030429



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 70328

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem
Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)**

Nama : Ratna Mustika

NPM : 1921030429

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Rohmat S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003**

**Dr. Hervin Yopki Pradikta, M.H.I
NIP. 198802182018011002**

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoirudin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 70328

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)” disusun oleh Ratna Mustika, NPM:1921030429, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jumat, 25 Agustus 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua :Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.,M.H. (.....)

Sekretaris :Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. (.....)

Penguji I :Eti Karini, S.H., M.Hum (.....)

Penguji II :H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji III :Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة: 168)

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

(QS. Al-Baqarah (2) : 168)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberika rahmat dan hidayahnya sehingga karya sederhana ini dapat terbentuk hingga selesai. Karya ini merupakan sebuah karya sederhana namun dipenuhi perjuangan yang luar biasa dalam penyusunannya, dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua oang tua saya, Ayahanda tercinta Efriyanto dan Ibunda tercinta Yusni Deni. Kupersembahkan secara khusus karya ini sebagai wujud bakti dan rasa terima kasihku. Kupersembahkan karya ini kepada kalian yang selalu mendoakan dan mendukungku dengan pembicaraan kita setiap kali kalian menghubungiku secara bergantian, membuatku kuat dan tetap bertahan dalam proses pembuatan karya ini dari rasa lelah dan ragu yang sesekali hinggap dalam diriku. Tak lelah untuk memberikanku kalimat-kalimat penyemangat sehingga membuatku dapat berdiri dengan berani dan percaya diri. Kebahagiaan kalian adalah tujuan utama hidupku saat ini dan seterusnya.
2. Teruntuk kedua kakakku Safri Yuliani dan Sofyan Aziz dan adikku satu-satunya Nur Rizki Abdilah yang telah mendukung dan menerimaku dengan tangan terbuka ketika aku pulang kerumah untuk beristirahat dari lelahnya dalam proses pengerjaan karya ini yang memakan waktu tidak sebentar, semoga kita bisa bersama bahu membahu dalam membahagiakan kedua orang tua kita.
3. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ratna Mustika, dilahirkan di Metro pada tanggal 9 Juli 2001, Anak ketiga dari pasangan Bapak Efriyanto dan Ibu Yusni Deni. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Makarti Mukti Tama Banjar Agung dan selesai pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Dwi Warga Tunggal Jaya selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Banjar Agung selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Banjar Agung selesai tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019 hingga sekarang.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis

Ratna Mustika

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di akhir nanti, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan Terimakasih banyak kepada:

1. Bpk. Prof. H. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bpk Khoirudin, M.S.I selaku Ketua Prodi Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekertaris Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bpk H. Rohmat S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I yang sudah membimbing penulis dengan baik dan Bpk Dr.Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku pembimbing II yang sudah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Staff Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Efriyanto dan Ibu Yusni Deni, kedua kakak dan adik tersayang Safri Yuliani, Sofyan Aziz dan Nur Rizki Abdilah serta keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat baik itu secara moral maupun materi.

7. Teman-teman bimbingan Fina dan Yenda dengan semangatnya saat akan bimbingan dan tak ragu untuk saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan sehingga membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman terbaikku Nabila yang dari masa mahasiswa baru hingga saat ini selalu menemani saya kemanapun tujuannya. Refiana dan Septika yang selalu memberikan hiburan dan dukungan penuh. Isna dan Maysaroh yang selalu mendorong, memberikan semangat dan menjadi sumber informasi dengan penuh kesabaran ketika ada yang tidak saya ketahui. Serta teman-teman kelas H angkatan 2019 jurusan Muamalah yang senasib, seperjuangan, terima kasih atas segala kenangan selama 4 tahun ini dari suka sampai duka sehingga membuat hari-hari di kampus lebih terasa berarti.
9. Almameter Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan dan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Ratna Mustika
1921030429

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan Penulisan | 7 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| H. Metode Penelitian | 13 |
| I. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. <i>Jualah</i> | 18 |
| 1. Pengertian <i>Jualah</i> | 18 |
| 2. Dasar Hukum | 21 |
| 3. Rukun Dan Syarat | 26 |
| 4. Berakhirnya <i>Jualah</i> | 30 |
| B. <i>Ijarah</i> | 31 |
| 1. Pengertian <i>Ijarah</i> | 31 |
| 2. Dasar Hukum | 32 |
| 3. Rukun Dan Syarat | 34 |
| 4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> | 42 |
| 5. Berakhirnya <i>Ijarah</i> | 42 |
| | |
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | |
| A. Profil Aplikasi Fizzo Novel | 44 |
| B. Cara Bergabung dengan Aplikasi Fizzo Novel | 44 |
| C. Menu-Menu di Dalam Aplikasi Fizzo Novel | 48 |
| D. Aturan Dalam Aplikasi Fizzo Novel | 50 |
| E. Praktik Pelaksanaan Sistem Monetisasi di Aplikasi Fizzo Novel pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung..... | 55 |

| | | |
|-----------------------|---|----|
| BAB IV | ANALISIS PENELITIAN | |
| | A. Praktik Pelaksanaan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel. | 75 |
| | B. Praktik Pelaksanaan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Dalam Analisis Hukum Ekonomi Syariah. | 79 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Penutupan | 86 |
| | B. Saran | 87 |
| DAFTAR RUJUKAN | | |
| LAMPIRAN | | |



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk langkah awal dalam mempermudah skripsi ini sehingga dapat gambaran lebih jelas, maka penulis akan membuat uraian terkait istilah-istilah yang ada di judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”. Istilah yang akan dijelaskan oleh penulis secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Analisis, menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu hal (karangan, kejadian dan lain-lain) untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan lain sebagainya).¹
2. Sistem Monetisasi, adalah cara-cara menghasilkan uang yang menjadi sebuah penghasilan dari sebuah website, aplikasi dan lainnya.²
3. Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat dan dipergunakan sebagai alat untuk mengatur manusia untuk mencapai ketentraman bersama. Sedangkan ekonomi syariah menurut Muhammad Abdul Mannan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi yang ada ditengah masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman.³ Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum

¹ Kbbi, “Analisis,” accessed November 21, 2022, <https://kbbi.web.id/analisis>.

² Muhammad Theo Rizki Putra and Ariawan Gunadi, “Legalitas Sistem Monetisasi Lootbox Dalam Transaksi Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 1481, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/9404>.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 29.

Ekonomi Syariah adalah sekumpulan peraturan terkait masalah masalah ekonomi yang ada dimasyarakat yang didasari pada nilai-nilai keislaman.

4. Fizzo Novel, adalah suatu *platform* membaca daring yang menawarkan materi fiksi dan materi bacaan lainnya (*Platform*).⁴

Dari penjelasan singkat setiap komponen didalam judul skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan yang dimaksud “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)” adalah penulis akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tata cara mendapatkan uang pada aplikasi fizzo novel dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

B. Latar Belakang

Pada era globalisasi sangat identik sekali dengan kemajuannya berbagai bidang ilmu pengetahuan salah satunya adalah bidang teknologi. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya inovasi terbaru terkait teknologi seperti *smartphone*, laptop bahkan aplikasi-aplikasi didalamnya yang dapat digunakan sebagai penunjang kehidupan dimasyarakat. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini.⁵

Pemikiran untuk membuat hidup menjadi lebih praktis dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin merupakan salah satu dari sekian banyak tuntutan di era globalisasi agar dapat memanfaatkan waktu dengan

⁴ Fizzo Novel, “Tentang Aplikasi Ini,” Playstore, accessed November 22, 2022, <http://play.google.com/store/apps/details?id=e.books.reading.apps>.

⁵ Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 33–47, <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>.

efisien sehingga masyarakat yang pada dasarnya sudah sibuk menjadi lebih bisa menggunakan banyak waktu yang ada untuk melakukan kegiatan kegiatan lain, seperti bersantai ataupun bersosialisasi selayaknya sifat dasar manusia yaitu tidak bisa hidup sendirian. Pemikiran praktis ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan sosial saja tetapi juga dipakai diberbagai bidang lainnya, salah satunya adalah bidang perekonomian atau dalam Islam disebut *muamalah*.⁶

Perkembangan teknologi didalam kegiatan *muamalah* dapat dilihat dari banyak munculnya aplikasi aplikasi pendukung dalam jual beli contohnya *e-commerce* (Shopee, Lazada, Jd.Id, Tokopedia dan lain-lain) yang sudah pasti tidak dapat dipisahkan adalah aplikasi *e-wallet* (Dana, Go-pay, Pay pal, M-banking dan lain lain).⁷ Selain jual beli ada juga aplikasi pasar saham (Bibit, HSB Investasi, Bursa Efek Indonesia dan lain lain) lalu hutang piutang (Ada Kami, Shopee Payletter, Eassycash dan lain sebagainya) dan aplikasi penghasil uang lainnya yang sangat banyak diciptakan untuk penunjang masyarakat untuk bermuamalah dengan cepat, mudah dan praktis tentunya.⁸

Pada dasarnya kegiatan *muamalah* dalam agama Islam diperbolehkan selagi tidak ada aturan yang melarang suatu perbuatan dalam kegiatan *muamalah* yang dilakukan. Manusia yang hidup didunia dituntut untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara yang halal sehingga dapat menghasilkan rezeki yang baik pula, hal ini sesuai dengan yang tertera di surah

⁶ Rizandi Syaputra, “*Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid -19 Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 8.

⁷ Hervin Yoki Pradikta, Nurleli, Tiara Rica Dayani. “*Pelatihan Pembuatan Dan Pemanfaatan Media Pemasaran Online Pada Pegrajin Tapis,*” *Al-Mu’awanah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 47.

⁸ Sindy Meikasari, “*Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Snack Video Perspektif Khes Dan Kuh Perdata*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), 4.

Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة: 172)

”Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”(Q.S Surah Al-Baqarah [2] 172).

Pada era globalisasi ini dengan keadaan dimana berkembang pesatnya teknologi membuat banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh para *development* yang menjanjikan untuk menghasilkan uang dengan cara mudah. Hal ini bisa jadi muncul akibat pemikiran praktis seperti yang sudah dibahas sebelumnya yang mana bisa membentuk pola kebiasaan masyarakat terutama dikalangan anak muda terkait penghasilan yang menjanjikan tanpa perlu usaha terlalu keras bahkan tanpa modal. Salah satu aplikasi yang menjanjikan akan membayar para penggunanya adalah aplikasi Fizzo Novel.

Fizzo Novel adalah sebuah aplikasi yang berisi e-novel dan komik dimana mereka memakai strategi marketing berupa janji untuk memberikan bayaran bagi penggunanya. Dilihat dari cara mereka mulai menarik kerjasama dengan beberapa konten kreator Tik Tok sampai memasang iklan di aplikasi Youtube menyebarkan informasi aplikasi membuat para pengguna sosial media yang sebagian adalah kalangan anak muda sangat terpancing dengan adanya penghasilan jika bergabung sebagai pengguna di aplikasi Fizzo Novel sehingga tidak sedikit dari mereka yang *download* aplikasi ini, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah *download* atas aplikasi ini mencapai angka 10 juta lebih dan menjadi aplikasi nomor 1 gratis populer di

buku & referensi.⁹

Sebenarnya aplikasi serupa yang sempat terkenal pun sudah banyak tercipta seperti Vtube, Buzzbreak, Snack Video dan masih banyak lagi dimana semua aplikasi yang disebutkan tersebut memiliki kesamaan yaitu bisa menghasilkan uang dengan mudah. Namun pada kenyataannya tidak semua uang yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam salah satunya adalah aplikasi Vtube. Transaksi yang dilakukan di aplikasi Vtube dinyatakan haram didalam putusan Bahtsul Masail Syuriah LBM PWNu Jawa Timur dikarenakan didalamnya ada praktik penipuan. Memang untuk mendapat Viewpoin para pengguna harus melakukan berbagai misi yang disediakan namun saat Viewpoin ingin dirupiahkan harus dibeli oleh member lain dan dalam akad *mu'awadlah* (pertukaran) ini termasuk transaksi *bai' ma'dum* yang artinya didalam transaksi tersebut barangnya tidak ada, sehingga transaksi tersebut mengandung *gharar* dan ini diharamkan sesuai dengan hadist nabi yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبَعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه جامع الترمذی)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata; Aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku katakan; ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda: "Jangan kamu

⁹ Playstore, “Tentang Aplikasi Fizzo Novel.”

menjual sesuatu yang tidak ada padaku.””(Hadits Jami’ At-Tarmidzi).¹⁰

Praktik seperti ini merupakan modus kejahatan dan secara nyata merupakan kasus penipuan, dengan delik berupa praktik *money game* yang dilakukan oleh perusahaan secara sadar dengan menggunakan sebaik mungkin atas ketidaktahuan masyarakat.

Didalam aplikasi Fizzo Novel cara kerja sistem monetisasinya mirip dengan aplikasi Vtube yang mana ketika para pengguna ingin menghasilkan uang didalam kedua aplikasi tersebut maka para pengguna harus mengikuti misi-misi yang disediakan oleh pihak aplikasi. Untuk di Fizzo Novel sendiri dalam mengumpulkan *coin* yang ada para pengguna harus melakukan misi seperti membuka kotak harta dan *check in* setiap hari (sistemnya seperti *check in* di aplikasi Shopee), membaca harian dengan durasi waktu semakin lama hadiah *coin* akan semakin besar, dan mengundang teman. Dari hasil pengumpulan *coin* atas misi-misi yang sudah dilakukan apakah termasuk harta uang dapat ditukarkan dengan rupiah atau hanya sekedar harta fiktif saja sama seperti aplikasi Vtube. Jika berupa fiktif maka akadnya tidak dibolehkan.

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait sistem monetisasi di aplikasi tersebut dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan banyak munculnya aplikasi penghasil uang salah

¹⁰Ryan Surya Setyawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hedging Menggunakan Metarader 4 Pada Transaksi Komoditas Emas*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 75.

satu contoh yang populer ditahun 2022 ini adalah aplikasi Fizzo Novel, maka diperlukan sebuah penelitian terkait “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”.

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Syarat dan Ketentuan menghasilkan *coin* di aplikasi Fizzo Novel.
- b. Syarat dan Ketentuan mengubah *coin* yang sudah dikumpulkan menjadi uang rupiah yang bisa dipergunakan untuk transaksi sehari-hari.
- c. Perihal sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel dalam analisis hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel dalam analisis hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang ingin dituju adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan praktik sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel dalam analisis hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan

pemahaman terkait sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel dalam analisis hukum ekonomi syariah. Selain itu, diharapkan dapat menambah keilmuan dibidang keislaman bagi civitas kampus terkhusus dikujuruan *Muamalah*.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk pemenuhan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan secara jelas antara penelitian yang sedang diteliti dengan peneliti sebelumnya, maka penulis akan memaparkan perbedaannya untuk menghindari perkiraan plagiasi.

1. Umi Lailatul Hanifah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini adalah akad dan mekanisme yang terjadi di dalam aplikasi tersebut sudah sesuai dengan akad *ju'alah* tetapi terkait bonus yang didapat menurut Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah belum sesuai karena masih ada bonus yang diperoleh secara pasif.¹¹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama sama membahas terkait sistem monetisasi yang ada di sebuah aplikasi dan letak perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada akad-akad yang terjadi di aplikasi *BuzzBreak* dengan narasumber utama adalah para

¹¹ Hanifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Buzzbreak* Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan" 2021, i.

pengguna dari Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sedangkan penelitian saya lebih berfokus terhadap analisis praktik sistem monetisasi yang terjadi dalam aplikasi Fizzo Novel mulai dari misi yang harus diambil oleh para pengguna untuk mendapatkan *coin*, dan proses pengubahan dari *coin* ke uang yang biasa dipergunakan sehari-hari yang semuanya dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Hanny Bilqisth. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Data Pengguna Oleh Facebook Dalam Rangka Monetisasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Pemanfaatan data pengguna Facebook dengan merekam, mengumpulkan lalu dianalisis untuk meningkatkan perkiraan serta volume iklan dari proses tersebut pihak Facebook dapat menarik minat para pemilik usaha atau bisnis untuk menayangkan produk mereka dalam bentuk iklan sehingga dapat penghasilan atas bayaran iklan yang ditayangkan (2) Rangka monetisasi pada aplikasi Facebook ini tidak termasuk *ghasab* karena kesepakatan yang ada sudah memenuhi rukun dan syarat akad dan terdapat unsur kerelaan pengguna terkait pemanfaatan data pengguna oleh aplikasi Facebook.¹² Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti terkait sistem monetisasi yang terjadi pada sebuah aplikasi dan letak perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada data para pengguna aplikasi yang dimanfaatkan dalam rangka monetisasi sedangkan penelitian saya ini berfokus pada analisis sistem monetisasi yang terjadi pada aplikasi Fizzo Novel yang

¹² Hanny Bilqisth, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Data Pengguna Oleh Facebook Dalam Rangka," 2022, vi.

pembahasannya mulai dari misi yang dapat dilakukan oleh para pengguna untuk menghasilkan *coin* dan proses pengubahan dari *coin* ke uang yang biasa dipergunakan sehari-hari yang semuanya dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Novia Dwi Putri Dkk. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Bandung, 2022, yang berjudul Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *syirkah* Terhadap Sistem Pola Akad Kerjasama Dan Implementasinya Pada Monetisasi Tiktok. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa ketidaksesuaian kerjasama dalam monetisasi seperti adanya *mukhalafat asy-syuruth* yang dilakukan oleh pihak management dimana mereka tidak memberikan bonus sesuai janji yang sudah disepakati dalam kontrak, nisbah bagi hasil dalam program Tiktok *Affiliate* yang pendapatannya ditentukan dari persentasi terhadap harga barang dan harga barang disini merupakan modal atas kerjasama yang ada, terdapat ketidakjelasan dalam bagi hasil dimana didalam kontrak hanya mencantumkan *persentase range* nya saja (5-20%) dan waktu pemberian keuntungan tidak ada waktu pasti dan dalam kerjasama ini tidak dapat disebutkan dengan jelas pendapatannya.¹³ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menganalisa sistem monetisasi yang terjadi dalam sebuah aplikasi dan letak perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada akad kerjasama yang terjadi antara konten kreator dan pihak *management* lalu nisbah bagi hasil dalam program *affiliate* sedangkan penelitian saya ini berfokus pada analisis sistem

¹³ Novia Dwi Putri, Sandy Rizki Febriadi, and Arif Rijal Anshori, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* Terhadap Sistem Pola Akad Kerjasama Dan Implementasinya Pada Monetisasi Tiktok," *Sharia Economic Law*, no. 114 (2017), 174.

monetisasi yang terjadi pada aplikasi Fizzo Novel yang pembahasannya mulai dari misi yang dapat dilakukan oleh para pengguna untuk menghasilkan *coin* dan proses perubahan dari *coin* ke uang yang biasa dipergunakan sehari-hari yang semuanya dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

4. Ahmad Habibi. Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube. Hasil penelitian ini adalah (1) Transaksi yang terjadi dalam *Google Adsense* termasuk kedalam jenis *Shirkah Abdan* karena transaksi yang terjadi dilakukan secara tertulis sedangkan teknis yang dilakukan pihak *Google* menurut hukum islam dikarenakan pihak *publisher* memakai identitas orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan. (2) Penetapan bagi hasil dalam praktek kerjasama bisnis *Google Adsense* di daerah Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena pada praktek lapangannya masih banyak *publisher* yang belum tahu secara pasti pendapatan yang sebenarnya diperoleh selama satu bulan.¹⁴ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menganalisa sistem monetisasi dalam sebuah aplikasi dan letak perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada analisis sistem monetisasi yang terjadi pada aplikasi Fizzo Novel yang pembahasannya mulai dari misi yang dapat dilakukan oleh para pengguna untuk menghasilkan *coin* dan proses perubahan dari *coin* ke uang yang biasa dipergunakan sehari-hari yang semuanya dianalisis dalam

¹⁴ Ahmad Habibi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 1.

perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Siti Kholipah. Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube Antara Youtuber Dengan Youtube Partner Program. Hasil dari penelitian ini adalah Akad kerjasama dalam Islam memiliki tema perjanjian berbentuk akad untuk kerjasama ialah mengiklankan sebuah produk antara Youtuber bersama Youtube Partner Program, lalu nantinya Youtuber dapat melakukan monetisasi (pencairan uang) melalui Program Google AdSense dan selanjutnya dalam hukum positif seorang Youtuber dilindungi oleh Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008.¹⁵ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menganalisa sistem monetisasi yang terjadi dalam sebuah aplikasi dan letak perbedaannya adalah penelitian sebelumnya berfokus pada analisis akad kerjasama dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan hukum terhadap *Youtuber* dengan *Youtube Partner Program* sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis sistem monetisasi yang terjadi pada aplikasi Fizzo Novel yang pembahasannya mulai dari misi yang dapat dilakukan oleh para pengguna untuk menghasilkan *coin* dan proses pengubahan dari *coin* ke uang yang biasa dipergunakan sehari-hari yang semuanya dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁵ Siti Kholipah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Youtuber Dengan Youtube Partner Program” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), iv.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dalam melakukan sebuah penelitian, karena dengan adanya metode penelitian ini akan menentukan secara jelas langkah-langkah apa saja yang akan dipergunakan sehingga penelitian yang sedang dilakukan akan tepat sasaran. Untuk penelitian ini penulis memakai metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didalamnya dalam menyampaikan hasil penelitian yang ada digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.¹⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). *Field research* (penelitian lapangan) adalah jenis penelitian dimana peneliti mengamati dan ikut serta secara langsung dalam penelitian sosial skala kecil dan menyaksikan budaya yang ada ditempat tersebut.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *dekriptif analisis* yaitu suatu metode yang menggambarkan sebuah fenomena yang sedang diteliti melalui data yang sudah diperoleh dan dibentuk sebuah kesimpulan yang dapat berlaku untuk umum.¹⁸

¹⁶ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022), 53.

¹⁷ Eri Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Padang: Sukabina, 2016), 56.

¹⁸ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 55.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden yang bersangkutan dengan objek penelitian.¹⁹ Untuk sumber data primer didalam penelitian ini adalah bersumber dari buku buku yang berisi tentang sistem monetisasi, terkait hukum Islam, akad bisnis dalam Islam, alqur'an dan hadits serta data-data yang diambil dalam aplikasi Fizzo Novel.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden yang bersangkutan dengan objek penelitian. Untuk sumber data sekunder didalam penelitian ini bersumber dari kajian penelitian terdahulu baik dalam bentuk Jurnal, Skripsi, artikel-artikel yang relevan dengan objek penelitian atau fenomena yang sedang diteliti serta aplikasi Fizzo Novel.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan orang, benda, peristiwa, waktu ataupun tempat yang memiliki ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam populasi adalah seluruh mahasiswa/i program studi hukum ekonomi syariah di kampus UIN Raden Intan Lampung.

¹⁹ Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 23.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili untuk menjadi sumber penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik yang menentukan sampelnya atas kriteria-kriteria tertentu yang masih terhubung dengan kriteria-kriteria dalam populasi yang sudah diketahui.²⁰ Kriteria yang dimaksud penulis adalah pertama, narasumber harus pengguna aktif Fizzo Novel yang minimal sudah melakukan penarika sebanyak 1 kali. Kedua, narasumber harus seorang muslim dan sudah *baligh*. Ketiga, narasumber harus sudah melewati mata kuliah fiqh muamalah, sehingga penulis menganggap narasumber sudah memahami dasar hukum terkait akad sehingga dapat dianggap mereka cakap hukum dan segala perbuatan yang dilakukan dapat dimintai pertanggung jawaban. Jadi peneliti mengambil sampel sebanyak 10 orang untuk dilakukan wawancara yang terdiri dari 8 orang mahasiswi dan 2 orang mahasiswa.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah wawancara,²¹ dokumentasi, membaca dan mengidentifikasi bahan bahan literatur seperti buku, jurnal, artikel yang relevan dengan objek penelitian terkait sistem monetisasi pada aplikasi Fizzo Novel yang bertujuan sebagai penunjang dalam penelitian.

²⁰ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 49.

²¹ Hervin Yoki Pradikta, Siti Sopiya, and Tiara Rica Dayani, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dan Pembuatan Kebun Tanaman Obat Keluarga Pada Komunitas Ibu PKK," *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i2.1897>.

5. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis menggunakan 4 langkah tersebut :

- a. *Editing* adalah proses dimana peneliti mengecek apakah data data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan relevan dengan fenomena yang di sedang diteliti saat ini.
- b. Klasifikasi adalah proses dimana peneliti menggolongkan data data yang ada sesuai dengan jenis dan penggolongannya dilakukan setelah peneliti melakukan pengecekan.
- c. Interpretasi adalah proses dimana peneliti membuat penafsiran terhadap hasil yang berasal dari data yang ada agar dapat menganalisa dan menarik kesimpulan
- d. *Sistematis* adalah proses dimana peneliti melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis dan berurutan dimana sesuai dengan klasifikasi data yang didapat.²²

6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif analitik* yaitu teknik yang menggabungkan antara data-data yang sudah diperoleh sebelumnya dengan teori-teori yang sehingga akan memberikan penggambaran yang jelas terkait fenomena yang sedang diteliti.

Metode ini dipakai guna membuat kesimpulan terkait kajian penelitian “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”. Lalu hasil atas analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang

²² Rosidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*”, 14.

telah tersusun secara sistematis yang berlaku dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas permasalahan sesuai dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, pembahasannya terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua, landasan teori, pada bab ini berisi tentang *jualah* yang meliputi pengetahuan, dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya *jualah* dan *ijarah* yang meliputi pengetahuan, dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya *ijarah*.

Bab ke tiga, deskripsi objek penelitian, pada bab ini membahas terkait Profil aplikasi Fizzo Novel, cara bergabung dengan aplikasi Fizzo Novel, menu-menu didalam aplikasi Fizzo Novel, aturan dalam aplikasi Fizzo Novel, jenis pengguna aplikasi Fizzo Novel dan praktik pelaksanaan sistem monetisasi di aplikasi Fizzo Novel pada mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bab ke empat. analisis penelitian, pada bab ini penulis membahas terkait Praktik Pelaksanaan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel dan Praktik Pelaksanaan Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel dalam Analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Bab ke lima. Penutup, Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Jualah*

1. Pengertian *Jualah*

Pengupahan (*Jualah*) menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dikarenakan sesuatu yang sudah dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*Jualah*) menurut syariah pemberian atau hadiah yang diberikan ke seseorang dikarenakan orang tersebut sudah mengerjakan pekerjaan tertentu, contohnya seseorang bisa mengatakan “barang siapa dapat membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapat uang sekian”.²³

Menurut para ahli hukum akad *jualah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *jualah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syara' akad *jualah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui. Secara terminologi fiqih *jualah* berarti suatu *iltizaam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan atau upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan selaras dengan harapan.

Istilah *jualah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh *fukaha* yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai

²³ M Syaikhul Arif, “*Ju’alah Dalam Pandangan Islam,*” *Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. Desember (2019): 25.

memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *jualah* bukan hanya sebatas barang yang hilang tetapi dapat juga setiap pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan kepada seseorang.²⁴

Secara hikmah akad *jualah* merupakan akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan diadakan *ijarah*. Hal ini dikarenakan didalam akad *jualah* terdapat kelonggaran-kelonggaran syarat yang tidak ditemukan dalam akad *ijarah* seperti legalitas *jualah* pada pekerjaan (*maj'ul lah*) yang tidak jelas (*majhul*). Ibnu Rusyd mengaggap *jualah* atau *al-ju'l* itu sebagai pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud seperti mempersyaratkan kesembuhan dari dokter atau kepandaian dari seorang guru, atau mencari hamba yang lari.

Jualah menurut rumusan-rumusan yang terdapat dalam kitab-kitab ulama masa lalu lebih tertuju kepada bentuk usaha melakukan suatu aktivitas atas tawaran dari seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang orangnya akan diberikan imbalan kepadanya bila berhasil menyelesaikan tugas. Bila rumusan ini diikuti secara jelas pengertian *jualah* amat berlainan dengan pertandingan, kompetisi, sayembara, dan berbagai macam perlombaan di zaman sekarang yang lebih mengutamakan kegiatannya untuk menilai ketangkasan. Namun, bila melihat dari unsur substansial, yakni diberinya imbalan atas sesuatu prestasi tertentu melalui adu kemampuan maka sebagai bentuk perlombaan pun bisa digolongkan sebagai *jualah*.

²⁴ Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan Wwww.Jamaher.Network)," *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 180-181.

Dari berbagai pengertian mengenai jualah dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *jualah* merupakan akad perjanjian yang mana seseorang yang memberikan pekerjaan menjajikan pemberian imbalan atas sebuah pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang tidak pasti dapat dilakukan (sulit). Apabila pekerjaan tersebut selesai dan memenuhi ketentuan yang sudah diajukan maka pemberian imbalan bersifat wajib. Dalam kehidupan sehari-hari untuk orang awam akad *ijarah* ini lebih mudah jika disebut dengan sayembara berhadiah.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *Jualah* hadiah atau upah yang diberikan kepada seseorang disebabkan orang tersebut telah mengerjakan pekerjaan tertentu. Walaupun *Jualah* ini berbentuk upah atau hadiah tetapi ditegaskan oleh Ibnu Qudhamah ulama mazhab Imam Hanbali perbedaan dengan *Ijarah* dapat dilihat dari 5 segi yaitu sebagai berikut:

- a. Pada *Jualah* upah atau hadiah yang sudah dijanjikan hanya boleh diserahkan kepada seseorang yang sudah mengerjakan pekerjaan tertentu dengan sempurna, sedangkan pada *Ijarah* orang yang melakukan pekerjaan tersebut berhak atas upah yang selaras dengan ukuran atau kadar prestasi yang telah diberikan meskipun pekerjaan tersebut belum sempurna dilakukan.
- b. Pada *Jualah* keberhasilan pekerjaan adalah poin utama bukan batas waktu penyelesaian, bentuk ataupun cara menyelesaikan pekerjaan tersebut, sedangkan pada *Ijarah* semuanya terlihat jelas, mulai dari batas penyelesaian, bentuk pekerjaan dan cara kerjanya disebutkan secara tegas dan jelas dalam perjanjian atau transaksi yang ada.

- c. Pada *Jualah* tidak diperbolehkan diberikan upah sebelum pekerjaan sudah selesai dengan sempurna sedangkan pada *Ijarah* diperbolehkan memberikan upah sebelum pekerjaan dilakukan baik secara utuh maupun separuhnya terlebih dahulu.
- d. Pada *Jualah* dalam hukum bersifat sukarela sehingga apa yang sudah dijanjikan dapat dibatalkan (*Fasakh*) selama pekerjaan belum dilakukan atau dimulai tanpa menimbulkan akibat hukum, sedangkan pada *Ijarah* dalam hukum bersifat mengikat semua pihak yang tergabung dalam perjanjian kerja sehingga apabila terjadi pembatalan maka salah satu pihak dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang lain.
- e. Dari segi ruang lingkupnya Mazhab Maliki menetapkan kaidah bahwa semua yang menjadi objek *Jualah* boleh menjadi objek transaksi *Ijarah* sedangkan objek dalam transaksi *Ijarah* tidak semua dapat menjadi objek pada transaksi *Jualah*. Ruang lingkup *Ijarah* lebih luas dibandingkan *Jualah*.²⁵

2. Dasar Hukum Jualah

Dalam Al-Quran pembahasan terkait *jualah* salah satunya terdapat pada Q.S Al-Maaidah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة
(2:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S. Al-Maaidah [5] 2).

²⁵ Ahmad Saepudin, “Implementasi Akad Ju’alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah” 2, no. 1 (2018): 60.

Sebagian besar ulama fiqh berpendapat terkait akad *Jualah* itu diperbolehkan (*mubah*) hal ini dikarenakan dalam akad *jualah* terdapat nilai kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari manusia yang tidak selamanya dapat menyelesaikan masalahnya tetapi mereka dapat bantuan kepada orang lain untuk menyelesaikan dan memberikan imbalan setelahnya.²⁶ Selain surah Al-Maaidah ayat 2 terdapat surah lainnya yang dapat memperkuat pendapat ulama fiqh terkait hukum akad *jualah* adalah diperbolehkan yaitu terdapat dalam Q.S Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: 72)

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf [12] 72).

Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Yusuf A.S. telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam bahasa Indonesia hal ini sering digunakan dengan istilah sayembara, karena pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka bagi siapa saja yang mampu menyelesaikannya. Pekerjaan ini mungkin diusahakan oleh banyak orang, tetapi yang akan mendapatkan upah hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang namun tidak berhasil maka dia tidak berhak mendapatkan upah.

²⁶ Hijar Ifyan, "Implementasi Akad Ju ' Alah Dalam Aplikasi Tiktok (Mahasiswi Uin Khas Jember)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), 115.

Selain didalam Al-Quran didalam hadits juga ada yang membahas terkait akad tersebut salah satunya dapat dilihat dalam Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri yang berbunyi :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبَهُ بِرُقِيَّةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقِيَّةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِي قَالَ لَا مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأَمِّ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا تُحَدِّثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِهَذَا (رواة البخاري: 4623)

"Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mtsanna Telah menceritakan kepada kami Wahb Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Muhammad dari Ma'bad dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata; Dalam perjalanan yang kami lakukan, kami singgah di suatu tempat, lalu datanglah seorang wanita dan berkata, "Sesungguhnya ada seorang kepala kampung sakit, sementara orang-orang kami sedang tiada. Apakah salah seorang dari kalian ada yang bisa meruqyah?" Maka berdirilah seorang laki-laki yang kami sendiri tidak tahu bahwa ia bisa meruqyah. Ia beranjak bersama wanita itu, lalu meruqyah, dan ternyata yang diruqyah sembuh. Kemudian sang kepala kampung memerintahkan agar laki-laki itu diberi tiga puluh ekor kambing, dan kami pun diberinya minuman susu. Setelah pulang, kami bertanya padanya, "Apakah kamu memang seorang yang pandai meruqyah?" Ia menjawab, "Tidak, dan tidaklah aku meruqyahnya, kecuali dengan Ummul Kitab." Kami katakan, "Janganlah kalian berbuat apa-apa, hingga kita sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya pada beliau." Ketika kami sampai di Madinah, kami pun menuturkan hal itu pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau bersabda: "Lalu siapa yang memberitahukannya, bahwa itu adalah ruqyah. Bagikanlah kambing itu, dan aku juga diberi bagian." Abu Ma'mar berkata; Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits Telah menceritakan kepada kami Hisyam Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin Telah

menceritakan kepadaku Ma'bad bin Sirin dari Sa'id Al Khudri dengan hadits ini. (Hadits Al-Bukhori No.4623).²⁷

Dari hadits tersebut menjadi landasan bagi Mazhab Syafi'i bahwa pekerjaan yang menjadi objek *jualah* bisa jadi merupakan sebuah bentuk kebaikan atau ritual (*ibadah mahdlah*) seperti surah al-fatihah atau membaca surah maupun ayat lainnya. Jika ritualpun boleh dijadikan obyek dalam akad *jualah* apalagi *muamalah* atau bisnis modern. Etikanya adalah setiap ritual hanya dilakukan karena mengharap balasan dari Allah SWT bukan dari manusia lain tetapi hal ini tetap diperbolehkan bersandar pada hadits tersebut walaupun sebagian orang menganggap hal ini kurang etis.

Lalu setelah melihat dasar hukum *jualah* dari Al-Quran dan hadits dapat dilihat juga dari sisi *Ijma'*. Para ulama ber*ijma'* tentang kebolehan *jualah* karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan lalu tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela dan tidak boleh dengan akad sewa karena tidak diketahui sehingga yang boleh adalah memberinya *jualah* seperti akad sewa dan bagi hasil. Tetapi sebagian ulama ada pula yang tidak mengizinkan akad jenis ini. Perbedaan pendapat ini dapat diterima, karena akad dalam lapangan *jualah* tidak sama dengan pelaksanaan akad *ijarah* yang murni merupakan upah dan ada unsur untung-untungan.

Ulama yang tidak membolehkan adalah dari golongan Mazhab Hanafiyah. Wahbah al Zuhaili menjelaskan bahwa mazhab Hanafiyah akad *jualah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* didalamnya yaitu ketidakjelasan terkait pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2014), 333.

Hal ini dianalogikan dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan terkait pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan meskipun begitu namun ada sebagian Ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya dengan dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaat) dalam masalah memberikan imbalan bagi yang berkeinginan mencari seorang budak melarikan diri dari tuannya.

Para ulama yang berpendirian bahwa transaksi *jualah* itu diperbolehkan hal ini berdasar bahwa secara historis Rasulullah memperbolehkan menerima upah atas pengobatan kepada seseorang dengan menggunakan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Namun yang perlu dicatat adalah kebolehan tersebut hanya berlaku apabila diperlukan dalam artian bahwa kebolehannya bukan bersifat mutlak sebagaimana dalam lapangan *ijarah*. Sedangkan dalam kaidah fiqh dinyatakan dengan tegas tentang *jualah* yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“ pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya ”.

Qaidah tersebut merupakan bagian dari *qaidah asasiyyah* yaitu “keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan” yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Dengan berpegang pada *qaidah fiqhiyyah* diatas maka setiap muslim diberikan kebebasan dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang terutama dalam

melakukan akad *jualah*.²⁸

3. Rukun dan Syarat *Jualah*

1. Rukun *Jualah*

a. *Muta'qidain* (dua pihak yang berakad)

Terdapat 2 pihak dimana yang satu adalah pihak yang menyanggupi pemberian upah atas sayembara yang ada (*Ja'il*) dan satu pihak lainnya adalah pihak yang bekerja untuk memenuhi sayembara dan sudah mendapat izin atas pemilik harta/pemberi upah (*Maj'ullah*).

b. *Sighat* (Ucapan/Tertulis)

Sighat yang dimaksud disini adalah ijab, dikarena dalam akad *Jualah* tidak ada penentuan waktu maka *sighat* ini sangat penting hal ini dikarenakan dengan adanya *sighat* orang yang berakad dapat tau dengan jelas maksud setiap pihak dalam berakad. Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *jualah* itu dipandang sah maka harus ada *sighat* (ucapan/tertulis) dari pihak yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. *Sighat* tidak harus keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang tersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian *jualah* dipandang sah, walaupun hanya ijab saja (cukup sepihak).

²⁸ Hanifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan", 27-29.

c. Pekerjaan

Didalam akad *Jualah* pekerjaan harus jelas dan diperbolehkan secara *syar'i*. *Mazhab Syafi'i* menambahkan pendapat terkait pekerjaan ini haruslah terdapat beban (usaha) hal ini dikarenakan tidak ada bayaran tanpa ada beban (usaha).²⁹ Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan dibutuhkan ketika melakukan proses perekrutan tenaga kerja sehingga meminimalisir terjadinya kekeliruan dan pertentangan. Mengenai rekrutmen tenaga dijelaskan dalam Q.S. Al-Qashash ayat 26 berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ (القصص: 26)

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qashash [28] 26).

Ayat ini merupakan kisah sejarah dari perjalanan Nabi Musa A.S bertemu dengan kedua putri nabi Ishaq. Salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk direkrut sebagai pekerja guna menggembalakan kambing atau domba. Nabi Ishaq bertanya terkait alasan putrinya tersebut dan putra Nabi Ishaq menyampaikan bahwa Nabi Musa mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang bahkan mengatakan karena: "sesungguhnya orang

²⁹ Adinda Widya Nurrohmah, "Praktik Monetisasi Pada Aplikasi Tiktok Tinjauan Fatwa DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Akun Tiktok Tips Skincare @Rikhalaila)" (Skripsi: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 25-27.

yang paling baik kamu ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat bekerja”. Ayat tersebut bercerita tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem remunerasi yang akan didapat.

Cerita tersebut menggambarkan proses rekrutmen pekerja bagaimana jenis, sifat, beban pekerjaan, waktu dan sistem pengupahannya. Dalam kaidah ushul fikih sebuah cerita dalam surah al-qashash bisa dijasikan sebagai landasan tentang sesuatu. Praktik ini dibidang ketenagakerjaan disyariatkan pada Nabi Musa.

d. Upah

Menyangkut penentuan upah kerja sebenarnya syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Hanya saja didalam Al-Qur'an terdapat penentuan upah secara umum yaitu terdapat di dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl [16] 90).

Apabila ayat itu dikaitkan dengan *jualah*, maka dapat dikatakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi upah untuk berlaku adil, berbuat baik dermawan kepada penerima upah. Kata kerabat dalam ayat tersebut dapat dimaknai penerima upah sebab penerima upah tersebut sudah merupakan bagian atas pekerjaan dan jika bukan

karena jerih payah penerima upah tidak mungkin usaha pemberi dapat berhasil. Dikarenakan penerimaan upah mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi upah, maka berkewajibanlah pemberi upah untuk mensejahterakan penerima upah, termasuk memberikan upah yang layak. Selain itu juga dalam pemberian upah bahkan saat melakukan akad tidak hanya terkait pekerjaan saja yang harus diberitahukan oleh pemberi kerja tetapi juga harus memberitahukan secara jelas upah yang akan diberikan, harus sudah diketahui oleh orang yang akan melakukan pekerjaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak yang berakad.³⁰

2. Syarat *Jualah*

- a. Pihak-pihak yang terlibat melakukan akad *Jualah* wajib memiliki kecakapan dalam bermuamalah yaitu *baligh*, berakal dan tidak sedang dalam perwalian.
- b. Upah dalam *jualah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Upah yang dijanjikan harus secara jelas disebutkan jumlahnya dan harus berupa sesuatu bernilai harta. Dalam pemberian upah harus ditetapkan secara jelas dalam akad.
 2. Kompensasi yang diberikan harus jelas baik dari jumlah hingga jenisnya dan tentunya harus halal.
 3. Upah tidak boleh disyaratkan beri dimuka (sebelum pelaksanaan *jualah*).

³⁰ Ibid, 31.

- c. Pekerjaan, untuk pekerjaan terdapat beberapa kriteria yaitu ;
1. Pekerjaan yang akan diberikan merupakan pekerjaan yang hukumnya *mubah*, dibolehkan secara *syar'i* bukan yang diharam.
 2. Pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan. Ada nilai jerih payahnya, dikarenakan pekerjaan yang tidak ada jerih payahnya tidak layak untuk dikomersilkan secara *syar'i*.
 3. Pekerjaan yang ditawarkan bukan suatu pekerjaan yang wajib bagi sipekerja secara *syar'i*, jika wajib secara *syar'i* lalu dia mengembalikannya maka dia tidak berhak mendapatkan upah.
 4. Hendaklah sipekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah sipemilik maka tidak ada ganti.

Sedangkan menurut syariah syarat *jualah* adalah:

- a. Pihak yang membuat sayembara haruslah : cakap hukum, *baligh*, berakal.
- b. Objek yang dikerjakan harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan sesuai syari'ah
- c. Hadiah yang diberikan harus sesuatu yang bernilai (harta) dan jumlahnya harus jelas.
- d. Sah dengan ijab saja tanpa adanya qabul.

Hikmah yang dapat diambil dengan adanya akad *jualah* ini adalah:

- a. Memperkuat persaudaraan dan persahabatan
- b. Menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu membahu.

c. Terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.

4. Berakhirnya *Jualah*

Para ulama sepakat bahwa diperbolehkan memutus akad *Jualah* asal sebelum pekerjaan dilakukan. Dalam Mazhab Syafi'i dan Hanbali memperbolehkan kapan saja melakukan pembatalan akad *Jualah* baik sebelum pekerjaan dilakukan maupun sesudahnya maka keduanya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan. Untuk kasus pembatalan sebelum pekerjaan dilakukan itu tidak mendapatkan imbalan karena memang pekerjaannya belum dilakukan. Sedangkan untuk kasus pembatalan setelah pekerjaan dilakukan itu tidak mendapat imbalan dikarenakan tujuannya belum tercapai. Namun apabila yang mengakhiri (membatalkan) akad *Jualah* adalah pihak yang menjanjikan imbalan setelah pekerjaan selesai maka pendapat dalam Mazhab Syafi'i orang tersebut berhak mendapat imbalan yang sesuai atas pekerjaan yang sudah dikerjakan karena memang pada dasarnya *Jualah* adalah pekerjaan yang menjanjikan imbalan.³¹

B. Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi *ijarah* memiliki makna yaitu menjual manfaat.³²

Terdapat beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut ulama hanafi *ijarah* adalah transaksi yang didalamnya terdapat manfaat yang dapat menimbulkan sebuah *fee*, imbalan atau pertukaran manfaat.

³¹ifyan, "Implementasi Akad Ju ' Alah Dalam Aplikasi Tiktok (Mahasiswi Uin Khas Jember) ", 21-22.

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet ke-8 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020), 121.

- b. Menurut ulama Syafi'i *ijarah* adalah transaksi khusus yang dibolehkan, dapat dipakai dan dengan imbalan khusus pula.
- c. Menurut ulama Maliki dan Hanbali *ijarah* adalah kepemilikan terhadap suatu manfaat yang dibolehkan dengan batasan waktu dan dengan imbalan tertentu.
- d. Menurut jumhur ulama fiqih *ijarah* adalah menjual manfaat sehingga yang diperbolehkan dalam transaksi sewa-menyewanya adalah manfaatnya bukan bendanya.

Menarik benang merah atas banyaknya pengertian *ijarah* dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* memiliki arti sebuah akad yang mana di dalamnya pemindahan hak atas barang atau jasa tanpa mengikutsertakan perpindahan atas kepemilikan atas benda tersebut melalui pembayaran sewa.³³

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an terdapat disalah satu surat yaitu dalam Q.S Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... (الطلاق: 6)

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (Q.S Thalaq [65] 6)

³³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, cet ke-1 (Medan: Kencana, 2019), 17.

Selain itu terdapat juga dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحَدَلُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ (القصص: 26-27)

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashash [28] 26-27).

b. Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ
 السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ
 أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ما مه عن ابن عم)

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar).³⁴

³⁴ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 124.

c. Landasan *Ijma'*

Mengenai disyariatkannya *ijarah*, semua ulama bersepakat tidak ada seorangpun ulama yang membantah kesepakatan *ijma'* ini jikalau ada beberapa diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap. Para pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah diseluruh negeri sudah sepakat terkait legitimasi *ijarah*. Dari beberapa nash yang ada dapat dimengerti bahwa *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam dikarenakan pada dasarnya manusia selalu berhadapan dengan keterbatasan dan kekurangan, oleh karenanya antara sesama manusia selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila melihat penjabaran diatas dirasa mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber*ijarah* dengan manusia lainnya. Pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak agar saling meringankan dan termasuk salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak agar saling meringankan juga bagian dari bentuk lain tolong menolong yang diajarkan oleh agama. *Ijarah* adalah salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Para ulama menilai bahwa *ijarah* itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan.³⁵

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul dan

³⁵ Ahmad Pahrudin, "Analisis Penerapan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan *Ijarah* Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 17.

menurut Jumhur ulama, terdapat 4 rukun *Ijarah* yaitu:³⁶

1. *Aqid* (orang yang berakad).

Dalam melakukan akad *ijarah* terdapat *aqid* yang mana 1 pihak disebut *mu'jir* dan pihak lainnya disebut *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, dengan syarat *mu'jir* dan *musta'jir* ialah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2. *Sighat* akad

Sighat akad antara *mu'jir* dan *must'ajir* misalnya *mu'jir* berkata “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,-“, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Sedangkan untuk *sighat* akad upah-mengupah misalnya seseorang berkata “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.50.000,-“, kemudian *mustajir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

3. *Ujrah* (Upah)

Ujrah (upah) harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

4. Manfaat

Manfaat yang dimaksud adalah objek dari akad *ijarah* baik itu

³⁶ Ibid, 125.

benda maupun jasa. Untuk barang yang disewakan terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek pada akad *ijarah* dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek pada akad *ijarah* dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja beserta kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.³⁷

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan terkait rukun *ijarah*, terdapat 3 point sebagai berikut:

1. *Sigah Ijarah*, ialah ijab dan qobul antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak (berakad) berupa pernyataan baik itu dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk lainnya.
2. Kedua belah pihak yang berakad terdiri atas salah satu pihak adalah pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak lainnya adalah penyewa atau pengguna jasa.
3. Objek dari akad *ijarah* harus memiliki manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.³⁸

b. Syarat Sah *Ijarah*

Syarat *ijarah* terdiri atas 4 macam yaitu *al-inqad* (terjadinya akad),

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-12 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 117-118.

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2018),

syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan), syarat sah, dan syarat lazim. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Al-inqad* (syarat terjadinya akad)

Syarat *al-inqad* berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akadnya. Menurut ulama hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan wajib memiliki akal dan *mumayyiz* (dengan umur minimal 7 tahun) dan tidak harus *baligh* namun apabila akad ijarah yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* bukan barang miliknya sendiri maka akad tersebut tetap sah selagi walinya mengizinkan.

Menurut ulama malikiyah *tamyiz* adalah syarat bagi akad *ijarah* dan jual-beli sedangkan baligh adalah syarat penyerahan maka hukum atas akad *mumayyiz* adalah sah, mtetapi bergantung atas keridaan walinya. Sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu *baliqh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dimasukan kedalam kategori ahli akad.

2. *An-nafadz* (syarat pelaksanaan)

Syarat pelaksanaan akad *ijarah* adalah barang yang akan digunakan dalam akadnya harus dimiliki oleh *aqid* atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik kuasa atas barang atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah* (akad *ijarahnya* tidak sah).

3. Syarat sah *ijarah*

Syarat sah *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu :

a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasari oleh Al-Quran surah An-nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (أنساء: 29)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu " (Q.S An-Nisa' [4] 29)

Meskipun ayat tersebut membahas terkait akad jual-beli tetapi dalam akad *ijarah* terdapat unsur pertukaran harta sehingga untuk syarat sah terkait keridaan bagi pihak yang berakad sama.

Syarat ini berkaitan dengan '*aqid*.

b. *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas

Dengan adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara '*aqid*. Beberapa yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan manfaat, dalam penjelasan ini bertujuan agar benda yang disewakan benar-benar jelas tidak sah apabila

mengatakan “saya sewakan salah satu dari rumah ini”.

2. Penjelasan waktu, menurut jumhur ulama dibolehkan selamanya (tidak ada batasan waktu) dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Menurut ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
3. Sewa bulanan, menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh mengatakan “saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp.50.000,- “ hal ini dikarenakan pernyataan seperti ini akan membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang benar adalah dengan menyatakan “saya sewa selama sebulan”. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah pada bulan pertama akad dan untuk selanjutnya bergantung pada kebutuhan karena yang paling penting dalam akad adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan uang sewa.
4. Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan ini dibutuhkan terutama dalam akad *ijarah* jenis jasa sehingga ketika menyewa orang untuk bekerja tidak akan terjadi kekeliruan atau pertentangan antara *'aqid*.
5. Penjelasan waktu kerja, penjelasan ini berkaitan dengan batasan waktu kerja yang mana ini ditetapkan tergantung pada

pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

6. *Ma'aqud 'alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara', artinya objek sewanya tidak dibolehkan menyimpang dari syara' contohnya seperti tidak sahnya menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.
7. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara', artinya pemanfaat barang yang disewakan harus yang diperbolehkan oleh syara' misalnya seperti menyewa rumah untuk ditempati atau menyewa jaring untuk menangkap ikan dan lain sebagainya dan para ulama sepakat untuk melarang baik dari objek sampai manfaat atas objek dari akad *ijarah* tersebut menyimpang dari syara'. Dalam kaidah fiqih menyatakan menyewa untuk suatu kemasiatan tidak boleh.
8. Tidak menyewakan untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, contohnya seperti menyewa orang untuk sholat fardhu, puasa dan lainnya padahal hal-hal tersebut merupakan kewajiban bagi seorang muslim.
9. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, maksudnya tidak menyewakan ketaatan karena manfaatnya untuk sendiri juga tidak mengambil manfaat atas sisa hasil pekerjaannya seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk diri sendiri.

10. Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.

c. Syarat barang sewaan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat barang sewaan dalam akad *ijarah* adalah barang tersebut harus dapat dipegang dan dikuasai.

d. Syarat *ujrah* (upah)

Para ulama sudah menetapkan syarat upah yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

e. Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad harus disyaratkan dengan menghindari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat merusak akad seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah itu akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

4. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

a. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terjadi cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar

penuh atau membatalkannya.

b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang berakad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

1. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
2. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya
3. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang lazim, seperti jual-beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain maka *ijarahnya* tidak batal namun diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.³⁹

³⁹ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 125-130.

4. Macam-macam *Ijarah*

Ulama fiqih membagi *ijarah* menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut:

a. *Ijarah Bi Al-Amal*

Ijarah Bi Al-Amal adalah sewa menyewa yang sifatnya jasa atau pekerjaan. Menurut ulama fiqih, *Ijarah* jenis ini diperbolehkan dengan syarat jenis pekerjaannya jelas dan tidak dilarang oleh syariah.

b. *Ijarah Al-Manfa'ah*

Ijarah Al-Manfa'ah adalah sewa menyewa yang sifatnya manfaat.⁴⁰

5. Berakhirnya *Ijarah*

a. Menurut ulama Hanafiyah, berakhirnya *ijarah* apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia dan kesepakatan atau akad ini tidak bisa diwariskan sedangkan menurut jumbuh ulama, *ijarah* tersebut tetap berlaku tetapi diwariskan.

b. Pembatalan akad

c. Terjadinya kecacatan terhadap barang yang disewa. Tetapi menurut ulama lainnya hal tersebut tidak menjadi alasan berakhirnya *ijarah* tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.

d. Habis waktu, kecuali ada uzur⁴¹

⁴⁰ Herlina Kurniati, Marnita Marnita, and Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 103, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 137.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Cet ke-2. Jakarta: Amzah, 2014.
- Arif, M Syaikhul. "Ju'alah Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. Desember (2019): 25–36.
- Berlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina, 2016.
- Bilqisth, Hanny. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Data Pengguna Oleh Facebook Dalam Rangka Monetisasi." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).
- Fizzo Novel. "Tentang Aplikasi Ini." Playstore, Accessed November 22, 2022. <http://play.google.com/store/apps/details?id=e.books.reading.apps>.
- . "Tentang Aplikasi Ini." Playstore, Accessed April 8, 2023. <http://play.google.com/store/apps/details?id=e.books.reading.apps>.
- . "Tentang Layanan." fizzo novel, Accessed November 22, 2022. <https://www.fizzo.org/page/service-terms/?language=id>.
- Habibi, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube." (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).
- Hanifah, Umi Lailatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet ke-12. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hervin Yoki Pradikta, Nurleli, Tiara Rica Dayani. "Pelatihan Pembuatan Dan Pemanfaatan Media Pemasaran Online Pada Pegrajin Tapis." *Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 44.
- Hervin Yoki Pradikta, Siti Sopiya, and Tiara Rica Dayani. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dan Pembuatan Kebun Tanaman Obat Keluarga Pada Komunitas Ibu PKK." *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i2.1897>.
- Ifyan, Hajar. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Aplikasi TikTok (Mahasiswa UIN Khas Jember)." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022).
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cet ke-3. Depok: Rajawali Pers,

2018.

Kbbi. "Analisis." Accessed November 21, 2022. <https://kbbi.web.id/analisis>.

Kholipah, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Youtuber Dengan Youtube Partner Program." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Kurniati, Herlina, Marnita, and Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 261–62. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2012.

Meikasari, Sindy. "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Snack Video Perspektif KHES Dan KUH Perdata." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022).

Moh.Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>.

Nurrohmah, Adinda Widya. "Praktik Monetisasi Pada Aplikasi TikTok Tinjauan Fatwa DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Di Akun TikTok Tips Skincare @rikhalaila)." (Skripsi: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Pahrudin, Ahmad. "Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Putra, Muhammad Theo Rizki, and Ariawan Gunadi. "Legalitas Sistem Monetisasi Lootbox Dalam Transaksi Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 1480–1503. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/9404>.

Putri, Novia Dwi, Sandy Rizki Febriadi, and Arif Rijal Anshori. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah Terhadap

Sistem Pola Akad Kerjasama Dan Implementasinya Pada Monetisasi Tiktok.” *Sharia Economic Law*, no. 114 (2017): 174–81.

Rachmani, Erika Rizqi. “Cara Mendapatkan Uang Dari Fizzo Novel, Bisa Sambil Rebahan.” 26 Desember, 2022. <https://keuangan.zigi.id/cara-mendapatkan-uang-dari-fizzo-novel-bisa-sambil-rebahan-13490>.

Rohman, Abdur. “Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network).” *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 179–90.

Rosidah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetisasi Youtube.” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Saepudin, Ahmad. “Implementasi Akad Ju’alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah” 2, no. 1 (2018): 59–63.

Setyawan, Ryan Surya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hedging Menggunakan Metatrader 4 Pada Transaksi Komoditi Emas.” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Cet ke-1. Medan: Kencana, 2019.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cetakan-8. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020.

Syaputra, Rizandi. “Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid -19 Dalam Perspektif Hukum Islam.” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

LAMPIRAN

1.Surat Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Letkol H.Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
email:syariah@radenintan.ac.id; Website: www.syariah.radenintan.ac.id

REKOMENDASI RISET

B.1143/Un.16/DS/PP.00.9/04/2023

Berdasarkan surat pengajuan permohonan Izin untuk melakukan Penelitian tanggal 10 April 2023, dengan ini diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Lokasi : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jangka Waktu : 10 April 2023 s.d 12 Juni 2023
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
Judul : Analisis Sistem Minetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 10 April 2023




Tembusan :
Yth. Rektor UIN Raden Intan Lampung (sebagai laporan).

2. Pedoman Wawancara Untuk Para Pengguna Aplikasi Fizzo Novel

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama anda?
2. Sudah berapa lama anda memakai Fizzo Novel?
3. Berapa kali dalam sehari anda mengunjungi aplikasi Fizzo Novel?
4. Dalam proses pengumpulan *coin*, terdapat beberapa misi yang dapat di lakukan oleh pengguna. Apakah anda melakukan semua misi yang disediakan?
5. Misi apa yang sering anda lakukan?
6. Boleh dijelaskan lebih jauh cara kerja misi tersebut?
7. Selama menjadi pengguna aplikasi Fizzo Novel, apakah anda sudah pernah melakukan penarikan?
8. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk anda melakukan penarikan *coin*?
9. Boleh dijelaskan proses penarikannya seperti apa?



3. Surat keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Rejiana Seliani*

NPM : *1921030410*

Umur : *22 th*

Sebagai : *Pengguna Aplikasi fizzo*

Menerangkan Bahwa:

Nama : Ratna Mustika

NPM : 1921030429

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)."

Demikianlah Surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 6 Mei 2023

Ratna Mustika
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Rahma
NPM : 1921030430
Umur : 22
Sebagai : Pengguna Aplikasi Fizzo Novel.

Menerangkan Bahwa:

Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)."

Demikianlah Surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 8 Mei 2023



Nabila Rahma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Maisarah
NPM : 1921030468
Umur : 23 Tahun
Sebagai : pengguna aplikasi Fizzo Novel

Menerangkan Bahwa:


Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)."

Demikianlah Surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 8 Mei 2023


.....
Siti Maisarah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR ISNAENI
NPM : 1921030398
Umur : 22 tahun
Sebagai : Pengguna Aplikasi Fizzo Novel

Menerangkan Bahwa:


Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)."

Demikianlah Surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 8 Mei 2023


.....
Nur. Isnaeni.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akmaluddin Fasa
NPM : 1921030380
Umur : 23 Tahun
Sebagai : Pengguna aplikasi fizzo novel

Menerangkan Bahwa:


Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)."

Demikianlah Surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung (0Mei 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Jonbilasa Putra
NPM : 1921030389
Umur : 22
Sebagai : Pengguna aplikasi Fizzo Novel

Menerangkan Bahwa:

Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)."

Demikianlah Surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 11 Mei 2023



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISni Kurnia Putri
NPM : 1921030428
Umur : 22 th
Sebagai : Pengguna aplikasi fizzo novel

Menerangkan Bahwa:


Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kulian dengan judul "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)."

Demikianlah Surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 11 Mei 2023



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Minka Alfaini Nurzahra
NPM : 1921030257
Umur : 23 Tahun
Sebagai : Pengguna Aktif Aplikasi Fizzo Novel

Menerangkan Bahwa:


Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)."

Demikianlah Surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 11 Mei 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septika Haqiah
NPM : 1921030423
Umur : 22 Tahun
Sebagai : Pengguna aplikasi fizzo novel

Menerangkan Bahwa:


Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)."

Demikianlah Surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung 13 Mei 2023


...Septika Haqiah.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noni Tri Lestari
NPM : 1921030598
Umur : 22 Tahun
Sebagai : Pengguna aplikasi Fizzo Novel

Menerangkan Bahwa:

Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)."

Demikianlah Surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung | 3 Mei 2023



.....

4. Dokumentasi Saat Wawancara



Wawancara dengan saudari Refiana Silvia



Wawancara dengan saudari Nur Isnaeni



Wawancara dengan saudara Akbar Jontilasa Putra



Wawancara dengan saudari Siti Maisaroh



Wawancara dengan saudara Akmaluddin Fasa



Wawancara dengan saudari Minka Alfaini Nurzahro



Wawancara dengan saudari Nabila Rahma



Wawancara dengan saudari Septika Haqiah




Wawancara dengan saudari Isnii Kurnia Putri



Wawancara dengan saudari Noni Tri Lestari



5. Bukti Submit Jurnal di ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah



The screenshot displays the ASAS (ASAS JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH) website interface. The header features the journal's logo, ISSN numbers (E-ISSN: 2722-8681, ISSN: 1979-1488), and a navigation menu with links for HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, and ANNOUNCEMENTS.

The main content area is titled "Active Submissions" and shows a list of submissions. The current submission is as follows:

| ID | MM-DD-SUBMIT | SEC | AUTHORS | TITLE | STATUS |
|-------|--------------|-----|---------|--|---------------------|
| 18301 | 08-04 | ART | Mustika | ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM MONETISASI... | Awaiting assignment |

Below the submission list, there are sections for "Start a New Submission" (with a link to the five-step process) and "Refbacks" (with filters for ALL, NEW, PUBLISHED, and IGNORED).

The left sidebar contains user information (logged in as ratnamustika971), subscription options, and a search bar. The right sidebar includes a "COLLABORATE WITH" section featuring a circular logo for "POSDESISI" and a "Journal Template" download link.



6.Blanko Bimbingan









DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM










Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 Fax. (0721) 780422

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel
PEMBIMBING I : H. Rohmat S.Ag., M.H.I
PEMBIMBING II : Dr.Hervin Yoki Pradikta, M.H.I


| NO | TANGGAL KONSULTASI | MATERI KONSULTASI | PARAF | |
|----|--------------------|---|--------------|---|
| | | | PEMBIMBING I | PEMBIMBING II |
| 1 | 13 Februari 2023 | Bimbingan Proposal dengan pembimbing II: Bagian kerapihan kepenulisan antar paragraf, spasi dalam daftar isi dan ayat al-Qur'an, <i>footnote</i> harus di tab, bahasa asing ditulis miring, untuk arti dari ayat al-Qur'an atau hadist harus dimiringkan dan hadist harus yang berharokat agar dapat dibaca. | |  |
| 2 | 22 Februari 2023 | Perbaiki bahasa dari rumusan masalah, perbaiki beberapa kata sudah dicatat, untuk singkatan harus dijabarkan dulu, dijelaskan secara rinci siapa saja narasumbernya, bahasa asing ditulis miring, daftar rujukan gunakan mendeley/zetero. | |  |

| | | | | |
|---|---------------|--|--|---|
| 3 | 3 Maret 2023 | Rumusan masalahnya dibuat seperti sebelumnya yaitu 3 rumusan masalah dan bagian sampel tidak perlu ada teorinya tetapi langsung dijabarkan siapa saja yang menjadi narasumber. | |  |
| 4 | 8 Maret 2023 | ACC Proposal oleh Pembimbing II dijadikan BAB I | |  |
| 5 | 9 Maret 2023 | Bimbingan Proposal dengan pembimbing I: Tab diawal paragraf ukuran 5 spasi, jarak spasi dirapikan, kutipan untuk ayat al-Qur'an dan hadist diperbaiki, rumusan masalah cukup 2 saja lalu sesuaikan tujuan dan manfaat sesuai dengan rumusan masalah, masukan jumlah populasi, dalam kutipan tidak memakai <i>bodynote</i> , di outline penelitian bagian bab II hilangkan teori akadnya lalu tambah dengan teori <i>ujrah</i> dan bab IV menyesuaikan dengan rumusan masalah yang baru. |  | |
| 6 | 16 Maret 2023 | ACC Proposal oleh pembimbing I lanjutkan bimbingan ke pembimbing II. |  | |
| 7 | 27 Maret 2023 | Bimbingan skripsi dengan | | |


| | | | | |
|----|----------------|--|--|---|
| | | pembimbing II: ACC bab I lanjut bab II | |  |
| 8 | 9 April 2023 | ACC bab II lanjut bab III | |  |
| 9 | 29 Mei 2023 | ACC bab III lanjut bab IV | |  |
| 10 | 15 Juni 2023 | Untuk teori cukup berada di bab II dan bab III jangan dimasukan kembali di bab IV fokuskan isi bab IV untuk analisis saja dan di bab IV tidak ada lagi <i>footnote</i> . | |  |
| 11 | 16 Juni 2023 | ACC bab IV lanjut bab V | |  |
| 12 | 3 Juli 2023 | ACC bab V dan melanjutkan bimbingan skripsi dengan pembimbing I. | |  |
| 13 | 10 Juli 2023 | Bimbingan bab I-V oleh pembimbing I: Tambahkan rincian di bab II dan penuh halaman bab I-V sampai berjumlah 75 halaman. |  | |
| 14 | 27 Juli 2023 | Untuk kata analisis dan perspektif dipilih salah satu dan bentuk judul yang efektif. Cari tahu hubungan antara skripsi dengan motto yang ada. Penambahan wawancara admin jika ada untuk memperkuat data. Dan tambahkan bagian mana pihak aplikasi menghasilkan uang. |  | |
| 15 | 1 Agustus 2023 | ACC Skripsi dengan Pembimbing I untuk dimunaqosahkan |  | |

Mengetahui

Pembimbing I


H. Rohmat S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003

Pembimbing II


Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP. 198802182018011002

7.Sitasi Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ratna Mustika
NPM : 1921030429
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i> | ✓ |
| 2. | Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung | ✓ |

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 01 Agustus 2023

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

8. Surat Keterangan Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1726 / Un.16 / P1 / KT / VIII / 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI FIZZO NOVEL**

karya:


| NAMA | NPM | FAK/PRODI |
|---------------|------------|-----------|
| Ratna Mustika | 1921030429 | FS/HES |

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 13% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/Jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_Ratna Mustika

by Ratna Mustika

Submission date: 04-Aug-2023 02:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2141191668

File name: SKRIPSI_Ratna_Mustika.docx (2.98M)

Word count: 17802

Character count: 109819

Skripsi_Ratna Mustika

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source | 1% |
| 2 | proceedings.unisba.ac.id Internet Source | 1% |
| 3 | digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | digilib.uinkhas.ac.id Internet Source | <1% |
| 6 | journal.iainnumetrolampung.ac.id Internet Source | <1% |
| 7 | etd.repository.ugm.ac.id Internet Source | <1% |
| 8 | Heni Pratiwi. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL DISCLAIMER OLEH PELAKU USAHA PADA SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMRECE)", Indonesian Private Law Review, 2020 Publication | <1% |

| | | |
|----|--|------|
| 9 | journal.ummat.ac.id Internet Source | <1 % |
| 10 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | <1 % |
| 11 | www.tiktok.com Internet Source | <1 % |
| 12 | repository.uinbanten.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | Sopriyanto Sopriyanto. "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021 Publication | <1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper | <1 % |
| 15 | Alfian Ekonomi, Muh Ilham, Hasniah Hasniah. "Analisis Pendapatan Usahatani Jambu Mete Di Lombe Kelurahan Watulea Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah", Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2020 Publication | <1 % |
| 16 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | <1 % |

taufiksimple.blogspot.com

| | | |
|----|---|------|
| 17 | Internet Source | <1 % |
| 18 | id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 19 | www.stkipgetsempena.ac.id Internet Source | <1 % |
| 20 | zigi.id Internet Source | <1 % |
| 21 | journal.itera.ac.id Internet Source | <1 % |
| 22 | Khairul Anwar, Arivatu Ni'mati Rahmatika, Amin Awal Amarudin. "PRAKTIK HEDGING DI BANK SYARIAH MANDIRI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 96/IV/2015", Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah, 2022 Publication | <1 % |
| 23 | Iffah Iffah. "Realita Mu'amalah: Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan dan Pembinaan di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari", NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2021 Publication | <1 % |
| 24 | repository.unair.ac.id Internet Source | <1 % |
| 25 | Safira Rahmawati, Istianah Istianah. "Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum | <1 % |

Ekonomi Syariah", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2022

Publication

26 Regita Vita Cahyani, Romelah Romelah, Hadi Nur Taufiq. "Learning Al-Qur'an Hadith Subjects Through Problem Solving Strategy", *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 2021

Publication

<1 %

27 Submitted to Universiti Teknologi Malaysia

Student Paper

<1 %

28 Parman Komarudin, Muhammad Sodiki, Muhammad Hendri Yanova, Hendra Hadi, Mahmud Yusuf. "Profit Sharing Akad of Sharia Venture Capital Companies", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2023

Publication

<1 %

29 porsiwp.eumroh.com

Internet Source

<1 %

30 Widi Artini, Nina Lisanty. "PERILAKU KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK TEMPE DI SENTRA PRODUKSI KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR", *Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi dan Agribisnis*, 2020

Publication

<1 %

31 Kastolani Kastolani. "INTERNALISASI NILAI-NILAI TAUHID DALAM KESEHATAN MENTAL",

<1 %

INJECT (Interdisciplinary Journal of
Communication), 2016

Publication

| | | |
|----|--|------|
| 32 | repository.unhas.ac.id Internet Source | <1 % |
| 33 | Indah Maesaroh. "FUN BOSS GAMES: Literasi Investor Menuju Indonesia Sebagai Pusat Pasar Modal Syariah", Jurnal Dinamika, 2020 Publication | <1 % |
| 34 | Istianah Istianah, Mintaraga Eman Surya. "Terjemah Al-Quran Quraish Shihab pada Ayat Produksi, Distribusi, dan Konsumsi", Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 2019 Publication | <1 % |
| 35 | Risa Rahmania. "MODEL PENGGAJIAN GURU BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2020 Publication | <1 % |
| 36 | Sabela Gayo. "Loss of Advocate Immunity Due To Obstruction Of Justice Based On Criminal Provisions", SASI, 2022 Publication | <1 % |
| 37 | Fatillah D Koem. "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA PROFESI TUKANG PARKIR (Studi kasus Pasar 45 Kota Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 38 | e-perpus.unud.ac.id Internet Source | <1 % |
| 39 | Suhartono - Suhartono. "Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2010 Publication | <1 % |
| 40 | diaharyatisir.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 41 | Evi Nurvita Sari, Imam Annas Mushlihin, Abdullah Taufik. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G /2016/PA. Kdr Tentang Perkara Ekonomi Syari'ah", Journal of Sharia Economics, 2020 Publication | <1 % |
| 42 | Rani Febriyanni, Marliyah Marliyah, Tuti Anggraini. "Analisis Penerapan Akad Al-Ju'alah pada Perusahaan Multi Level Marketing: Studi atas Perusahaan HNI-HPAI", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022 Publication | <1 % |
| 43 | 123dok.com Internet Source | <1 % |
| 44 | Ila Nurmila, Zaki Abdul Wahab, Miftah Farid. "Wanita Pencari Nafkah dalam Pandangan Ulama Pedesaan", Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019 | <1 % |

Publication

| | | |
|----|---|------|
| 45 | jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source | <1 % |
| 46 | www.pegipegi.com Internet Source | <1 % |
| 47 | aimos.ugm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 48 | eprints.uwhs.ac.id Internet Source | <1 % |
| 49 | repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source | <1 % |
| 50 | staitbiasjogja.ac.id Internet Source | <1 % |
| 51 | www.scilit.net Internet Source | <1 % |
| 52 | Rahmat Fadillah. "HADIS-HADIS TENTANG JASA (FEE-BASED SERVED): WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), 2020 Publication | <1 % |
| 53 | ikadevisilviana.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 54 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 55 | argapro.id Internet Source | <1 % |
| 56 | repositori.usu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 57 | Feri Indawatika. "Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Koperasi Intako Dan Respon Pihak Eksternal", <i>Journal of Accounting Science</i> , 2017 Publication | <1 % |
| 58 | Mufti Afif, Richa Angkita Mulyawisdawati. "Tinjauan Analitik dan Kritik: Konsep dan Praktik Multi Level Marketing (MLM) Syari'ah di Indonesia", <i>Cakrawala: Jurnal Studi Islam</i> , 2018 Publication | <1 % |
| 59 | Nur Wahid. "Pelibatan Akad Ijarah dalam Praktik Rahn di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", <i>Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 2018 Publication | <1 % |
| 60 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | <1 % |
| 61 | www.psikologijakartasehat.web.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 62 | Rahmi Syahriza. "Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2018 Publication | <1 % |
| 63 | akademik.unsoed.ac.id Internet Source | <1 % |
| 64 | docplayer.info Internet Source | <1 % |
| 65 | vdokumen.com Internet Source | <1 % |
| 66 | www.kiwilstudio.com Internet Source | <1 % |
| 67 | www.softwareaccountingsurabaya.com Internet Source | <1 % |
| 68 | Aang Asari. Al-Ahkam, 2020 Publication | <1 % |
| 69 | Endranul 'Aliyah, Noor Amirudin. "KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB TA'LIM MUTA'ALLIM KARANGAN IMAM AZ-ZARNUJI", TAMADDUN, 2020 Publication | <1 % |
| 70 | Madeni Madeni, Salman Al Farisi. "PENDIDIKAN PEMUDA DALAM PERSPEKTIF HADITS", Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat, 2020 Publication | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 71 | Wafiah Rafifatun Nida. "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap "Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi"", Jurnal Penelitian Agama, 2023 Publication | <1 % |
| 72 | aducapres.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 73 | andrettaputri-andrettaputri.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 74 | id.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 75 | kartikapuspasarii.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 76 | media.neliti.com Internet Source | <1 % |
| 77 | news.detik.com Internet Source | <1 % |
| 78 | repositori.umsu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 79 | repository.iainkudus.ac.id Internet Source | <1 % |
| 80 | sekolahonline.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 81 | www.gojek.com Internet Source | <1 % |

82 Nurhikma Djufri. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN (Studi Kasus : Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication <1%

83 tatisembilan.blogspot.com
Internet Source <1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off